



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 212 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat : a. Bahwa dengan keputusan kami tanggal 13 Djuni 1960 No. 141 Kom. Bes. Polisi Mohd. Jasin telah diperhentikan dari djabatannja sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung ;
- b. bahwa berhubung dengan tersebut diatas perlu menundjukan orang lain dari kepolisian Negara untuk mengganti kedudukan Kom. Bes Polisi Mohd . Jasin sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung ;
- c. Bahwa Adjun Kom. Bes Polisi Surtarto dianggap tjakap untuk mengaku djabatannya tersebut diatas ;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik tanggal 6 Agustus 1959 No.168 dan
Pula tanggal 13 Djuni 1960 No.141 ;
- Mendengar : Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan Menteri/Kepala
Kepolisian Negara ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 September 1960 mengatkat :
ADJUN KOM. BES. POLISI SUTARTO,
Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Agustus 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO.